KEPALA DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG

KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KEDARPAN NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBNAGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

TAHUN 2019 – 2025 MENJADI 2019 - 2027

DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner



KEPALA DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG

KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KEDARPAN NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBNAGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

TAHUN 2025 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDARPAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedarpan Tahun 2024

;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah tahun Anggaran 2011-2031;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 259 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembangunan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDARPAN
Dan
KEPALA DESA KEDARPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDARPAN TENTANG RENCANA PEMBNAGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KEDARPAN (RPJM Desa) TAHUN 2025 - 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedarpan
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kedarpan dan Badan Permusyawaratan Desa Kedarpan
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Kedarpan adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dipindai dengan CamScanner

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedarpan Tahun 2019 – 2025.
9. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM-Desa adalah peninjaunan dan penambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedarpan Tahun 2025 – 2027, karena menyesuaikan vissi dan misi Kepala Desa yang massa jabatanya bertambah selama 2 (dua) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM-Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RPJM-Desa
Pasal 2

RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 3

Sistematika daiam penyusunan RPJM-Desa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud, Tujuan, Dan Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Perencanaan Desa Dengan Perencanaan Kabupaten
- 1.4. Visi Dan Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA
- 2.1. Geografi Dan Demografi Desa
- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Aset Dan Keuangan Desa

BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA
- 3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN PROGRAM DESA
- 4.1 Strategi Pembagunan Desa
- 4.2 Program Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

RPJM-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

(1) RPJM-Desa Tahun 2025-2027 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa tahun berjalan
(2) RPJM-Desa Tahun 2025-2027 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembanguan desa Tahun 2025.

Pasal 6

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Kedarpan
pada tanggal 5 September 2024
KEPALA DESA KEDARPAN,

JUMONO

Diundangkan di Kedarpan
pada tanggal 5 September 2024
SEKRETARIS DESA KEDARPAN

M A N O

LEMBARAN DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2024
NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA KEDARPAN
KECAMATAN : KECAMATAN KEJOBONG
KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya masyarakat Desa Kedarpan yang aman, tentram dan Pemerintah Desa yang melayani masyarakat dengan setulus hati, serta bekerja keras demi kemajuan Desa Kedarpan.	01 Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kedarpan periode yang lalu, sebagai tercantum dalam dokumen RPJMDesa Kedarpan	01 Melanjutkan program Kinerja maupun Pembangunan periode sebelumnya yang saat ini belum teraelisasi dan yang sesuai dengan visi misi periode saat ini	01 OPD dan Masyarakat
	02 Memberdayakan semua potensi yang ada di Masyarakat, yang meliputi ; a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM); b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA);	01 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan	01 OPD
		02 Meningkatkan kualitas kemampuan/ ketrampilan sumber daya pengelola kelembagaan desa/ masyarakat	01 Mitra Desa
		03 Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa	01
		04 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat untuk berinofasi menciptakan lapangan pekerjaan dari komoditas yang ada didesa (Sektor pertanian/ perkebunan/ maupun sektor peternakan)	01 Masyarakat
	03 Menciptakan kondisi masyarakat Desa Kedarpan yang aman, Tertib, Guyub dan Rukun, dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu : a. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi;	01 Mingkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya prioritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan	01 OPD dan Kelembagaan
		02 Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten	01 Masyarakat
	04 Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Kedarpan, yang meliputi : a. Penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan dan akuntabel.;	01 Menyelenggarakan pemerintahan yang efesien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	01 OPD
		02 Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat	01 Masyarakat
	05 Memperhatikan Kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial.	01 Meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa.	01 OPD dan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA KEDARPAN**
KECAMATAN : **KECAMATAN KEJOBONG**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN



Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2027

DESA : PEMERINTAH DESA KEDARPAN
KECAMATAN : KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kedarpan	6	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			457.320.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kedarpan	54 Orang	Perangkat Desa Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2.322.528.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kedarpan	10 org/bln	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			58.715.976,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kedarpan	13 thn	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			112.284.214,00	ADD, DDS, PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kedarpan	10 th	Kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			84.600.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kedarpan	10 thn	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓			6.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kedarpan	107 org	15 org	✓	✓	✓	✓	✓	✓			132.690.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kedarpan	13	Kades dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			59.133.190,00	DDS	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kedarpan	5	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			42.815.692,00	ADD, DDS, DLL, PAD, PBH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kedarpan	1	Menjaga Kesehatan Lingkungan						✓			15.000.000,00	DDS	✓		

Dipindai dengan CamScanner

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kedarpan	4 org	Data Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			6.200.000,00	ADD, DDS	✓		
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kedarpan	0	Tertibnya Administrasi pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓			5.500.000,00	DDS			
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kedarpan	2	Masyarakat dan Lembaga	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4.800.000,00	ADD	✓		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	Kedarpan	5 pertem	Kelompok Masyarakat / kelembaggan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4.500.000,00	ADD			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kedarpan	3 kgt	Kegiatan surve lokasi Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.250.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kedarpan	5 pertem	OPD, Kelembagaan dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4.050.000,00	ADD	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kedarpan	1 th	Tertibnya seluruh aset desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2.500.000,00		✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kedarpan	1 th	Tertibnya Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓				1.000.000,00	ADD			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kedarpan	4 kgt	Admin Siskuades dan Websete Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			8.400.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kedarpan	6 kgt	Pemerintah Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			34.558.600,00	PBH	✓		
					JUMLAH PER BIDANG									3.364.845.672,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kedarpan	780	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			109.200.000,00	ADD, DDS			
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kedarpan	7 kgt	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba/Narkotik	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3.000.000,00	DDS	✓		

Dipindai dengan CamScanner

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	Kedarpan	1 kgt	Pemeliharaan sarana sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓			95.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Kedarpan	2 kgt	Menambah Pengetahuan Masyarakat dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			8.000.000,00	DDS	✓		
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kedarpan	1 org	Bantuan Biaya Pendidikan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3.600.000,00	DDS			
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Kedarpan	2 org	KPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓			61.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kedarpan	9.600 org	Balita, Lansia, Stunting dan KEK, OP	✓	✓	✓	✓	✓	✓			170.545.000,00	DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kedarpan	130 org	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kedarpan	79 kgt	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			319.390.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kedarpan	0	Pos Yandu dan PKD jadi lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓			28.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kedarpan	2 jenis	Meningkatkan sarana kesehata	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3.500.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Kedarpan (SILPA DD)	100 m2	Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			19.135.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Kedarpan	2 kgt	Mengamankan badan jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			100.000.000,00	PBK	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kedarpan	2 unit	Pemerintah Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			20.150.000,00	DDS, PBK	✓		
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Kedarpan	0	Mengenalkan Pengunjung terhadap	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	PBP	✓		

Dipindai dengan CamScanner

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Kedarpan	1 kgt	Memperlancar transportasi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			37.500.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Kedarpan	300 m2	Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			78.500.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Kedarpan	0	Memperlancar angkutan hasil pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Kedarpan	0	Kenyamanan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	PBP	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kedarpan	3 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			30.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Kedarpan	0	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			140.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kedarpan	66 meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2.135.000,00	DDS	✓		
					JUMLAH PER BIDANG									1.228.655.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kedarpan	0	Linmas memiliki jiwa kepemimpinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			5.250.000,00	ADD	✓		
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kedarpan	0	Linmas dan Pulisi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Kedarpan	0 kgt	Masyarakat dan Lembaga	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Kedarpan	0	Pengetahuan Pemuda di bidang olah	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0,00	PAD	✓		
		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kedarpan	2 kgt	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			7.500.000,00	ADD, PAD	✓		

Dipindai dengan CamScanner

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kedarpan	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1.000.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kedarpan	38 org	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			14.280,00	ADD, PAD, PBP	✓		
		Pembinaan PKK	Kedarpan	25 org	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			16.482.000,00	ADD	✓		
	JUMLAH PER BIDANG													30.246.280,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kedarpan	8 ekor sa	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			216.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kedarpan	0	Perangkat Desa memiliki rasa tanggungjawab	✓	✓	✓	✓	✓	✓			7.630.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kedarpan	1 kgt	Masyarakat/Ibu dalam melindungi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1.230.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kedarpan	1 kgt	Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1.050.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Kedarpan	0	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			100.000.000,00	DDS	✓		
	JUMLAH PER BIDANG													325.910.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Kedarpan	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			2.636.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Kedarpan	30 kpm	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			108.000.000,00	DDS	✓		
	JUMLAH PER BIDANG													110.636.000,00				

Dipindai dengan CamScanner

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JUMLAH TOTAL														5.060.292.952,00				

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
KEPALA DESA KEDARPAN

KEPALA DESA

JUMIRO

Dipindai dengan CamScanner